



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/329 -Disdik/2007

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ISLAM
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BINA INSANI
GANG WARISAN KP. MOMONOT RT. 02/11 DESA TLAJUNG UDIK
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nurul Islam** yang berlokasi di Gg. Warisan Kp. Momonot Rt. 02/11 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nurul Islam** atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Bina Insani** yang berlokasi di Gg. Warisan Kp. Momonot Rt. 02/11 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nurul Islam** yang berlokasi di Gg. Warisan Kp. Momonot Rt. 02/11 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Bina Insani** yang berlokasi di Gg. Warisan Kp. Momonot Rt. 02/11 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 31-7-2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM

010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri;



NOTARIS

R. DIAN KANIATI ORBASARI, S.H.

SK. Menteri Kehakiman R.I. Tgl. 1 Maret 1999

Nomor : C.603.HT.03.01-Th. 1999

Jl. Taman Pagelaran Blok AA1 No. 22

Ciomas - Kab. Bogor

Telp. 0251 - 638632 Fax. 0251 - 638632

Turunan/Salinan/Grosse :

Akta

ALIASAN PENDIDIKAN ISLAM BINA INSANI

GUNUNG PUTRI

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BINA INSANI

GUNUNG PUTRI

Nomor : 2.

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 09-02-2006-----
(sembilan Pebruari tahun dua ribu enam),-----
pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia-----
Bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, R. DIAN KANIATI ORBASARI,
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan-----
hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal-----
dan akan disebutkan dalam akhir akta ini :-----

1. Tuan ILYAS, lahir di Bogor, pada tanggal-----
06-02-1963 (enam Pebruari seribu sembilan-----
ratus enam puluh tiga), Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Bogor, kampung Momonot,-----
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 11, Desa-----
Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
32.03.16.2003/2252/2783136, Warga Negara-----
Indonesia;-----

2. Tuan ABDUL ROHIM, lahir di Bogor, pada-----
tanggal 09-07-1958 (sembilan Juli seribu-----
sembilan ratus lima puluh delapan), Pegawai-----
Negeri, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor,--



kegiatan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan lembaga sosial, formal, dan nonformal;
- b. menyelenggarakan panti asuhan;
- c. mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit;
- d. melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
- e. melakukan studi banding;
- f. mendirikan sarana ibadah;
- g. mendirikan dan menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
- h. menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah;
- i. menyelenggarakan pengajian guna meningkatkan pemahaman keagamaan;
- j. melaksanakan syiar keagamaan;
- k. melakukan studi banding keagamaan;
- l. memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- m. memberi bantuan kepada fakir miskin;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu